

Analisis Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang

Reza Ahmad Hidayat
(Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia)
Email: rezaahmad_h@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to determine the arrangement of green open spaces in the City Pangkajene Sidenreng Rappang Regency and the factors that influence it. To achieve these objectives, used qualitative research methods by parsing data descriptively. Data collection technique is done by observation, interview, and document and archive by using qualitative descriptive analysis technique. The result of the research shows: Firstly, in the implementation of the spatial plan policy related to Green Open Space (RTH) in Pangkajene City until now, it can be seen that there is still nonconformity between the provision of Green Open Space (RTH) of Urban Area. Second, the management of green space is done regularly and continuously involving various agencies and communities, and considering there are still some complaints from the public regarding the cleanliness and beauty of the green space. Supporting factors are Regional Regulations that support the arrangement of green open spaces, as for the factors that hamper air pollution and increasing global warming and lack of public awareness.

Keywords: open space, urban area, policy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penataan kawasan ruang terbuka hijau di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, dalam pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkajene sampai saat ini dapat dilihat bahwa masih adanya ketidaksesuaian antara ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan. Kedua, Pengelolaan RTH ini dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai dinas dan masyarakat, dan mengingat masih adanya beberapa keluhan dari masyarakat mengenai kebersihan dan keindahan RTH tersebut. Faktor pendukung yakni Peraturan Daerah yang mendukung penataan kawasan ruang terbuka hijau, adapun factor yang menjadi penghambat yakni polusi udara dan peningkatan pemanasan global dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: ruang terbuka, perkotaan, kebijakan

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk di dunia dari dulu hingga sekarang menunjukkan angka yang sangat signifikan. Pertumbuhan jumlah

penduduk dalam suatu Negara menjadi tantangan bagi pemerintah dalam suatu Negara dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana hingga pemenuhan kehidupan penduduk pada wilayah tertentu. Jumlah

penduduk yang terus meningkat dari waktu ke waktu akan bersesuaian dengan peningkatan pemanfaatan ruang pada suatu wilayah.

Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang menjadi pusat aktivitas penduduk. Oleh karena itu kawasan perkotaan menjadi penopang berbagai kegiatan utama dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga semakin besar suatu kawasan perkotaan, maka semakin besar aktivitas masyarakat yang ada di dalamnya, dan berbanding pula dengan semakin besar masalah yang akan ada di dalamnya.

Kawasan perkotaan sebagai pusat aktivitas penduduk tentu sangat berperan dalam perkembangan suatu wilayah. Pemenuhan kebutuhan hidup pada masyarakat yang ada di dalamnya adalah prioritas utama dalam pembangunan nasional skala kecil. Dalam pemenuhan tersebut, diperlukan penataan ruang wilayah perkotaan, dan demi menghindari timbulnya masalah di dalam kehidupan masyarakat yang di sebabkan oleh penataan tata ruang yang tidak tepat.

Salah satu penunjang yang sangat berpengaruh pada kualitas hidup suatu masyarakat pada kawasan perkotaan adalah Ruang Terbuka Hijau. Ruang terbuka hijau merupakan hal yang menjadi kebutuhan kawasan perkotaan dan masyarakat perkotaan, karena ruang terbuka hijau mempunyai peranan yang sangat besar bagi lingkungan hidup kawasan perkotaan.

Persoalan tentang lingkungan hidup merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh kawasan perkotaan yang ada di Indonesia, khususnya pada kawasan publik dalam bentuk ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pada kawasan

perkotaan adalah sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan tersebut.

Permasalahan tentang kurangnya ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan disebabkan oleh sangat tingginya permintaan ruang demi menunjang kegiatan perkotaan. Hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pemenuhan ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau seluas 20% dari kawasan perkotaan. Kurangnya ruang untuk peruntukan ruang terbuka hijau jugadisebabkan pembangunan permukiman penduduk yang meningkat pesat seiring perkembangan suatu kawasan perkotaan.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang berjarak \pm 200 km dari Kota Makassar dan terletak di persimpangan antara jalur ke Palopo dan Toraja. Kabupaten Sidenreng Rappang juga merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian dan peternakan, hal tersebut dapat dilihat dari pekerjaan sebagian besar penduduk kabupaten Sidenreng Rappang yaitu petani dan peternak. Sebagai kawasan peruntukan pertanian dan peternakan, maka penataan ruang dan wilayah yang tepat di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan hal yang harus terlaksana dengan baik demi menjamin ketersediaan kebutuhan hidup masyarakat. Mengatur tata ruang dan wilayah merupakan salah satu strategi pengembangan wilayah demi mewujudkan pembangunan nasional. Untuk mengatur pola tata ruang dan wilayah merupakan wewenang pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menentukan penempatan yang spesifik pada kawasan tertentu dan untuk menentukan penempatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perencanaan tata ruang dan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang sebenarnya

telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012–2032. Namun pada pelaksanaannya pemanfaatan ruang terjadi pergeseran atau ketidaksesuaian dari sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, salah satunya pada ketersediaan ruang terbuka hijau yang telah diatur pada pasal 26 ayat(4) yang menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat paling sedikit 10% dari luas kawasan perkotaan. Adanya ketidaksesuaian pada ketersediaan ruang terbuka hijau saat ini

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penataan tata ruang kota di Kabupaten Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang serta factor pendukung dan penghambat dalam kebijakan tersebut Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

Pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang didapatkan untuk data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya, baik orang-orang yang telah ditetapkan sebagai sumber informan maupun kondisi riil yang didapat langsung dilokasi penelitian dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam rangka pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

- Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
 - Interview (wawancara), yaitu mengadakan Tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan data-data mengenai permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.
 - Dokumentasi, yaitu teknik bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam
- b. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data sekunder, dan dengan cara membaca berbagai literature atau buku-buku, karangan dan dokumen lain serta catatan-catatan lainnya yang relevan dengan penulis ini. data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu atau pelengkap yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan resmi yang dibuat oleh sumber yang berwenang yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pangkajene

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, maka Pemerintah

Kabupaten Sidenreng Rappang mengikuti Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang

Penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan minimal 30% dari luas wilayah perkotaan dengan proporsi luas ruang terbuka hijau public minimal 20% dari luas wilayah perkotaan selebihnya sebesar 10% adalah wilayah ruang terbuka hijau privat.

Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Pangkajene yang menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi.

1. Fungsi Ekologis:

Pemenuhan fungsi ekologis merupakan tujuan utama dalam suatu ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Pada beberapa kawasan ruang terbuka hijau di Kota Pangkajene, pemenuhan fungsi ekologis merupakan prioritas utama yang harus terpenuhi.

2. Fungsi Sosial dan Budaya

Fungsi sosial budaya pada ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Pangkajene merupakan fungsi RTH yang terpenuhi oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mempertahankan eksistensi sejarah atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di Kota Pangkajene.

3. Fungsi Ekonomi.

Pemanfaatan kawasan Ruang Terbuka hijau dalam pemenuhan fungsi ekonomi tergolong masih sangat kurang, pada beberapa klasifikasi ruang terbuka hijau di kawasan kota Pangkajene hanya hutan kota Panker

yang dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah Sidenreng Rappang melalui retribusi yang dipungut dari pedagang yang ada di kawasan Hutan Kota

4. Fungsi Estetika.

Pemenuhan fungsi estetika pada ruang terbuka hijau bertujuan untuk memperindah lingkungan perkotaan. Taman Usman Isa dan taman Ganggawa di kota Pangkajene telah di desain sedemikian rupa agar dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung.

Adapun klasifikasi RTH di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari:

1. RTH Publik di Kota Pangkajene:

a. Taman Kota : Taman Usman Isa dan Taman Ganggawa

Taman usman isa sebagai taman kota di Kota Pangkajene ini awalnya merupakan gelanggang olahraga namun kemudian disetujui oleh Bupati menjadi taman kota mulai tahun 2016. Taman Kota ini juga merupakan salah satu program kegunaan yang multifungsi sehingga taman kota seringkali menjadi pusat perkumpulan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Karena banyaknya pengunjung dari taman kota ini maka pemerintah dengan dibantu oleh Satpol PP berusaha untuk menjaga taman kota tersebut

b. Hutan Kota : Kawasan Panker (Monumen Ganggawa)

Hutan Kota yang berada di Kawasan Panker merupakan salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Hutan kota ini memanfaatkan lahan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan RTH. Hutan kota ini dilestarikan atas dasar

manfaat lingkungan yang sehat dan subur dan melibatkan masyarakat dalam tahap pemanfaatannya. Hutan Kota awalnya sangat sering dikunjungi oleh masyarakat akan tetapi seiring berjalannya waktu hutan kota ini menjadi kurang dikunjungi oleh masyarakat, hal ini sangat dirasakan oleh para pedagang yang berjualan di sekitar hutan kota ini.

**c. Kawasan Olahraga :
Dipusatkan di Stadion Ganggawa
(sedang direnovasi)**

Kawasan olahraga ini merupakan salah satu klasifikasi RTH. Kegiatan olahraga yang biasa terfokus di Stadion Ganggawa kini mulai bergeser ke gelanggang olahraga Usman Isa yang kini menjadi Taman Usman Isa. Hal tersebut dikarenakan stadion ganggawa saat ini masih dalam proses renovasi

d. Jalur Hijau

Jalur hijau jalan yang ada di Kota Pangkajene yaitu terletak di:

- Jalan Jendral Sudirman
- Jalan Ganggawa
- Jalan Lanto Dg. Pasewang
- Jalan Jendral A. Yani
- Bantaran Sungai Taklasi
- Depan Kantor Bupati yaitu Penataan tribun dan landscape lapangan upacara SKPD dan Landscape halaman depan Kantor Bupati

Jalur hijau di kawasan perkotaan merupakan suatu hamparan lahan jalur penempatan tanaman serta elemen lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan ataupun sungai dan lahan sekitarnya. Sering disebut jalur hijau karena biasanya didominasi oleh tanaman yang pada umumnya berwarna hijau

2. RTH Privat di Kota Pangkajene

Untuk kawasan RTH Privat Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pekarangan rumah masyarakat. Namun pada pelaksanaannya ternyata pemilik rumah cenderung menata pekarangan rumahnya menggunakan *paving block*, sehingga tidak ada lagi tempat yang tersedia untuk ditanami dengan tanaman hijau sebagai penunjang ekologis lingkungan.

Total RTH Publik dan Privat sebesar 17,5% dari penetapannya sebesar 30%, dengan rincian RTH Publik hanya sebesar 13,67% dari penetapannya sebesar 20% dan RTH Privat hanya sebesar 3,83% dari penetapannya sebesar 10%. Jika dibandingkan antara RTH Publik dan RTH Privat maka ketersediaan RTH Privat saat ini yang masih cukup jauh dari ketentuan penetapan luas kawasan RTH Privat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu karena pemerintah masih terfokus pada pembangunan yang lain contohnya median jalan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan pot berisi tanaman di pekarangan rumah mereka.

2. Pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pangkajene

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkajene memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Manfaat tersebut dapat dibedakan menjadi manfaat langsung dan manfaat tidak langsung, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Langsung

Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkajene seperti Taman Usman Isa dan Kawasan Panker yaitu untuk menghijaukan kota dan membuat nyaman sirkulasi kota. Tetapi lebih dari itu, keberadaan

Taman Usman Isa, Kawasan Panker dan kawasan RTH lainnya secara langsung juga memberikan manfaat keindahan dan kenyamanan. Manfaat ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat dengan adanya fasilitas olahraga akan bisa dihadirkan dengan tersedianya ruang terbuka hijau.

Manfaat lain dari ketersediaan RTH di Kota Pangkajene yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu kawasan taman Usman Isa dan Kawasan Panker yang menjadi sarana rekreasi kota, sebagai tempat berkumpulnya para masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa, serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk berjualan. Selain itu untuk kawasan Stadion Ganggawa dapat dirasakan langsung manfaatnya yaitu sebagai tempat untuk berolahraga.

b. Manfaat Tidak Langsung

Untuk manfaat ruang terbuka hijau secara tidak langsung, dalam hal ini akan memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Manfaat tidak langsung dari tersedianya ruang terbuka hijau di Kota Pangkajene yaitu pembersih udara yang efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, memperbaiki iklim mikro dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

1. Taman Kota

Pengelolaan taman kota yang baru diarahkan untuk menjadi RTH Publik atau terbuka bagi kalangan luas yaitu taman Usman Isa yang awalnya adalah Gor Usman Isa. Pengelolaan taman kota ini masih terus berlangsung hingga sekarang.

Pengelolaan ini terus dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah yaitu taman kota bertambah seluas 1,25 Ha pada tahun 2018. Pengelolaan yang dilakukan yaitu mengelola atau memelihara sarana dan prasarana secara rutin dan berkala. Pembangunan fisik dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, setelah selesai maka diambil alih oleh Seksi Pertamanan untuk operasional, pengadaan bibit tanaman, perawatan taman serta pengawasannya, selain itu pengelolaan atau perawatan juga dilakukan oleh komunitas yang aktif menggunakan fasilitas RTH.

2. Hutan Kota

Pengelolaan hutan kota dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Pengelolaan hutan kota dilakukan langsung oleh dinas kehutanan dan juga dibantu oleh pedagang yang aktif dalam penggunaan fasilitas RTH ini. Pengelolaan hutan kota merupakan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang namun dibagi atas 2 kawasan. Suatu kawasan hutan kota yang baik adalah apabila kawasan tersebut dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang.

3. Kegiatan Olahraga

Salah satu klasifikasi RTH yaitu kawasan hijau kegiatan olahraga, maka pengelolaan kawasan olahraga ini dilakukan untuk mewujudkan dan memaksimalkan pemusatan kegiatan olahraga masyarakat Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang di sekitar Stadion Ganggawa. Pengelolaan pusat kegiatan olahraga di Kota Pangkajene terus dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur

yang ada di dalam lapangan tersebut seperti ketersediaan sarana dan prasarana, dan yang paling penting pengelolaan dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga.

4. Jalur Hijau

Jalur hijau juga merupakan salah satu klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Seperti halnya pada pengelolaan RTH lainnya, pengelolaan jalur hijau di Kota Pangkajene masih terus dilakukan secara rutin. Pengelolaan jalur hijau yang dilakukan yaitu dengan dilakukannya perbaikan trotoar jalan, penanaman bunga dan pohon, penyiramantanaman, pengecatan trotoar dan pemeliharaan kawasan jalur hijau tersebut. Pengelolaan jalur hijau sebagai salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkajene masih terus dilakukan secara rutin. Jalur hijau yang menjadi prioritas beradadi sekitar Jalan Jendral Sudirman, Jalan Ganggawa, Jalan Lanto Dg. Pasewang, Jalan Jendral A. Yani, tepian sungai takkalasi dan di depan Kantor Bupati.

3. Faktor yang Mempengaruh Ketersediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang

Factor-faktor pendukung

a. Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2014-2018 ditetapkan visi "Terwujudnya Sidenreng Rappang yang Maju dan Terkemuka

Bersama Masyarakat Religius dengan Pendapatan Meningkatkan Dua Kali Lipat". Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah guna mencapai visi tersebut ialah mengembangkan infrastruktur yang mendorong percepatan ekonomi dilakukan melalui program unggulan atau prioritas dengan pengelolaan dan penataan ruang yang efektif, efisien dan berkelanjutan melalui Program Pengembangan Kota Hijau. Peraturan itulah yang menjadi landasan hukum (legal formal) pemanfaatan dan penggunaan setiap ruang termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2012 lebih dulu terbit daripada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, meskipun begitu Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung tersebut dapat mendukung proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 secara umum.

Dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung tahun 2014 ditegaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau pada tapak bangunan gedung didasarkan pada ketentuan KDB dan peruntukan bangunan yang berlaku di kawasannya meliputi:

- Menjamin tersedianya ruang terbuka hijau

pengganti tapak bangunan gedung dengan luas ruang terbuka hijau yang dirancang sebagai bagian dari gedung yang mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat.

- Menjamin tersedianya vegetasi jenis pohon peneduh pada tapak bangunan gedung yang luasan tajuknya cukup menaungi ruang terbuka yang permukaannya diperkeras
- Menjamin kelestarian atau pengadaan vegetasi pohon peneduh pada ruang terbuka di lingkungan sekitarnya sebagai elemen lansekap lingkungannya, dan
- Menjamin tersedianya area resapan air pada tapak bangunan gedung

Pengembang atau orang yang membangun kawasan wajib menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau dan sumur resapan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Besarnya ruang terbuka hijau yang dimaksud adalah sebesar 30% dari luas lahan atau sesuai dengan RTRW Kabupaten, RDTR, dan atau RTBL. Apabila ruang terbuka hijau belum ditetapkan dalam RTRW Kabupaten, RDTR dan atau RTBL maka Bupati akan membuat ketetapan yang bersifat

sementara dengan setiap permohonan bangunan.

c. Fasilitas Akses Jalan Menuju Kawasan RTH.

Akses jalan menuju lokasi ruang terbuka hijau yang memadai juga termasuk faktor pendukung terlaksananya ruang terbuka hijau ini. Akses jalan tentunya akan sangat berpengaruh dalam mengukur berfungsi atau tidaknya suatu fasilitas publik, karena akses jalan yang mudah dan memadai menjadi faktor yang dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung pada suatu lokasi. Sebaliknya apabila akses jalan yang dilewati transportasi masyarakat tidak memadai menuju suatu lokasi fasilitas publik tentunya akan berpengaruh pada ketertarikan masyarakat untuk berkunjung pada lokasi tersebut.

Dari semua klasifikasi ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Pangkajene yang terdiri dari Taman Kota, Hutan Kota, pusat Kegiatan Olahraga dan Jalur Hijau. Seluruhnya telah memadai untuk diakses oleh masyarakat khususnya pada akses jalan menuju lokasi kawasan ruang terbuka hijau tersebut.

Faktor-faktor Penghambat

a. Prioritas Kebijakan Pembangunan

Permasalahan yang terjadi dalam lingkup perencanaan pembangunan kota Pangkajene, yang di antaranya mengakibatkan kurangnya lahan RTH, yaitu fokus perencanaan pembangunan, prioritas kebijakan publik yang

lebih mendahulukan kepentingan mendesak. Perencanaan pembangunan mempengaruhi arah perkembangan kota Pangkajene itu sendiri nantinya. Menyusun perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang sulit. Kesulitan dalam penyusunan itu antara lain karena meliputi banyak stake holder yang terlibat, disamping masalah politik yang tidak dapat diabaikan.

RTH dari sisi perencanaan sudah menjadi salah satu yang menjadi prioritas utama kota Pangkajene. Kota Pangkajene sudah mulai memperhatikan penataan ruang dan lingkungan dalam hal ini ruang terbuka hijau sejak mengikuti Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).

b. Lemahnya Pengawasan

Kontrol atau pengawasan adalah suatu hal yang berfungsi membantu memastikan apakah aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan dan untuk memfasilitasi bagaimana melakukan perbaikan terhadap hal tersebut.

Apabila sistem pengawasan berjalan baik maka akan diperoleh berbagai keuntungan maupun kelebihan dari proses pengawasan yaitu tujuan akan diwujudkan lebih cepat, murah dan lebih mudah dicapai, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran dan transparan, menimbulkan saling percaya dan

menghilangkan rasa curiga dalam organisasi.

Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaannya dikarenakan tugas dan fungsi pengawas yang tidak maksimal. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas lingkungan hanyalah sampai batas mengawasi teknis bangunan dan lingkungan terkait dengan kesesuaian site plan untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan. Kurangnya pengawasan yang ada pada badan pengawas mengakibatkan kurangnya kesadaran yang timbul dari masyarakat kota Pangkajene, mereka harusnya ikut berpartisipasi dalam merawat dan menjaga lingkungan.

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Salah satu factor penghambat ketersediaan RTH di Kota Pangkajene yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat mulai dari menyediakan RTH Privat sampai pada pengelolaan RTH Publik.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas yang disediakan pemerintah di RTH Publik seperti tidak melalui jalan yang ditetapkan, melakukan kegiatan yang berpotensi merusak taman, membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan persoalan yang sampai saat ini menjadi fokus pemerintah dan pengelola RTH

dalah usaha untuk menanggulangnya.

KESIMPULAN

1. Pemerintah Daerah Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang telah menata dan menyediakan berbagai bentuk Ruang Terbuka Hijau berdasarkan klasifikasinya dan berdasar pada peraturan yang ada.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkajene sampai saat ini dapat dilihat bahwa masih adanya ketidaksesuaian antara ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan. RTH Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang belum mencapai ketentuan yaitu minimal 30% dari luas kawasan perkotaan, yang sampai saat ini baru mencapai 17,5% dari luas daerah Kota Pangkajene.
3. Dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang melibatkan berbagai pihak yaitu berbagai Dinas, Komunitas-komunitas yang aktif menggunakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pangkajene meliputi factor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat berupa polusi udara dan peningkatan pemanasan global dan kurangnya kesadaran masyarakat. Sedangkan faktor pendukung yaitu kebijakan pemerintah dalam Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. (2012). *Studi Analisa Kebijakan (konsep, Teori, dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah)*. Bandung; Refika Aditama
- Alam, A. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah Bandung; Refika Aditama*
- Bintarto. 1983. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Gmalia
- Budihardjo, E. (1997). *Tata Ruang Perkotaan* Bandung: PT. Alumni
- Darmawan, E. (2006). *Teori dan Kajian Ruang Publik Kota*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadi, S. (2014). *Manajemen Lingkungan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Hasni. (2016). *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nas, P. (1979). *Kota di Dunia Ketiga : Pengantar Sosiologi Kota*. Jakarta : Bhatara Karya Aksara.
- Nurhadi. (2002). *Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan*. Bandung: Penerbit Tarsito
- Ridwan, J. (2016). *Hukum Tata Ruang*. Bandung: Nuansa.
- Sastrowihardjo, M dan Napitupulu, H. 2001. *Kebijakan Pertanahan dan Pembangunan*. Jakarta: Pusdiklat BPN
- Silalahi, D. (2001). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Sumantri, H. (2004). *Hukum Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: PT. Alumni.

Wahab, S. A. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara

Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.